



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i1>

Received: 23 September 2023, Revised: 18 Oktober 2023, Publish: 14 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui *E-Commerce* Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dzaky Perdana Dharmawan^{1*}, Dwi Andayani Budisetyowati², Sabela Gayo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

*Corresponding Author: dzaky.perdanad@gmail.com

Abstrak: Perkembangan Teknologi pada dasarnya mempengaruhi perkembangan perekonomian, tidak terkecuali di Indonesia, dimana teknologi membuat meningkatnya bisnis e-commerce, salah satunya dibidang perdagangan kosmetik, dimana banyak perusahaan e-commerce maupun pelaku usaha yang menggunakan sarana e-commerce sebagai media perdagangan dengan sistem elektronik, memperdagangkan kosmetik melalui e-commerce, namun tidak jarang pula dalam praktiknya, pada perdagangan kosmetik ditemukan kosmetik palsu yang diperdagangkan di e-commerce, sebagaimana contoh terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., namun penanganannya sendiri oleh pemerintah belum dilakukan secara serius, hal ini terbukti dalam penggunaan pasal dan istilah yang dipergunakan untuk mempidana para pelakunya, dimana dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini terkesan tidak secara serius ditangani. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang

Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keywords: Tindak Pidana, Kosmetik, dan E-Commerce

PENDAHULUAN

Pengaturan hukum dibidang pertanahan memiliki dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Kemudian dalam perkembangannya, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang hingga saat ini masih menjadi landasan yuridis yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah.¹

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi pada dasarnya merupakan alat pendukung kemajuan peradaban manusia, namun terkadang kemajuan teknologi juga tidak dapat luput dari adanya penyalahgunaan, yang pada akhirnya berujung pada pelanggaran hak dan pelanggaran hukum. Sejatinya perkembangan teknologi dapat mendukung perkembangan manusia, terutama di Indonesia yang merupakan pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara akan dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalumerupakan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai Negara tidak selalu sama. Sebagai dasar hidup bernegara, demokrasi memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat merasakan langsung manfaat demokrasi yang dilaksanakan. Rakyat berhak menikmati demokrasi sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, Negara demokrasi adalah Negara yang bermasyarakatkan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²

Perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat luput dari berkembangnya jaringan internet. Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fakta ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya.³ Disatu sisi perkembangan internet dan dunia maya sedikit banyaknya mempengaruhi juga perkembangan kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah masalah perkembangan peredaran obat-obatan yang diedarkan tanpa izin dari pemerintah, yang juga merambah pada dunia maya, dimana transaksi jual beli dan obat-obatan dan alat kesehatan tanpa izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah tentunya dikhawatirkan akan merugikan masyarakat, yang sejatinya merupakan konsumen dari berbagai macam produk dan jasa yang beredar di dalam negeri, tidak terkecuali obat-obatan maupun alat-alat kesehatan lainnya.

¹ Amalia Mia, *Modul Panduan Pendaftaran Tanah*, Bappenas : Jakarta, 2016. hlm. 7

² Losina Purnastuti, *Perdagangan Elektronik Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan*, Yogyakarta : UNY Press, 2004. hlm. 10

³ M. Alvi Syahrin, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Tangerang : Mahara Publishing, 2017. hlm. 2

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *Elektronic Commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* atau dikenal juga dengan istilah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang disingkat juga dengan PMSE pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yaitu Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *Elektronic Commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.⁴

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi jual beli melalui media elektronik. Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya.⁵

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan awal adanya harapan dari pengawasan dan penindakan masalah yang terdapat di dunia maya. Namun transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana *e-commerce*. Terlebih dahulu saat ini pemerintah tengah mematangkan lahirnya peraturan pemerintah di bidang transaksi elektronik.⁶

Khusus mengenai kesehatan dan obat-obatan, dalam praktiknya sendiri, upaya peningkatan kesehatan ini terhambat dengan banyaknya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang terlibat dalam hal pemalsuan sarana pelayanan kesehatan, salah satunya adalah adanya peredaran obat-obatan tanpa izin dari pemerintah, pada media *e-commerce* yang terjadi tanpa adanya pengawasan maupun upaya pencegahan yang konkrit dari pemerintah, dimana peredaran obat-obatan ini sendiri sedikit banyaknya berdampak pada kondisi kesehatan yang terjadi di masyarakat, namun jarang mendapatkan perhatian dan upaya pencegahan yang serius dari pemerintah.

Contoh nyatanya terjadi pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Konsumen" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna

⁴ Susanto dan Muhammad Duddy Sinantara, *Pengantar Hukum Bisnis*, Tangerang : UNPAM Press, 2019. hlm. 189

⁵ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik*, Surabaya : UPH Press, 2015. hlm. 43

⁶ Tami Rusli, *Pengaturan Hukum E-Commerce Untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan Di Indonesia*, Lampung : UNILAM Press, 2018. hlm. 113-114

barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat-obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud sabun pembersih wajah dan krim wajah yang seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana 5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui *e-commerce* sejak Tahun 2016 melalui aplikasi *e-commerce* Shopee dan Buka Lapak.

Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat *hexymer* melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met, yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Disatu sisi Badan POM juga telah menyusun rancangan Peraturan Badan POM yang mengatur peredaran Obat dan Makanan secara daring, termasuk dalam hal ini kosmetik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan ini mencakup aspek pencegahan dan penindakan dengan mekanisme *business to consumer*, yaitu pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring dari pelaku usaha sampai produk tersebut diterima oleh konsumen, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada mereka yang menggunakan produk yang dijual di toko *online*. Adanya peraturan atas peredaran Obat dan Makanan secara daring ini mewajibkan pemilik situs jual beli secara daring menyeleksi produk yang akan dijual dalam kanal mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan secara daring disebutkan bahwa jenis produk yang diatur peredarannya antara lain obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Khusus untuk obat, peredaran secara daring hanya dapat dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek.⁷

RESEARCH METHODS

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Jenis Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada data sekunder dalam penelitian dan mengkaji asas-asas, hukum positif yang berasal dari data kepustakaan.⁸

Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.

⁷ BPOM RI, *Himpunan Aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, Jakarta : BPOM RI, 2020. hlm. 22

⁸Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
 - 6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan
 - 8) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori kepastian hukum, jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli, dan Peralihan Hak Atas Tanah.

- c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai masalah kepastian hukum, jual beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli, dan Peralihan Hak Atas Tanah.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Penafsiran gramatikal

Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari.

b. Penafsiran historis

Penafsiran ini didasarkan pada sejarah terbentuknya suatu rumusan hukum atau perundang-undangan (*wethistorie interpretatie*). Penafsir melihat suasana bagaimana dulu suatu perundang-undangan terbentuk, termasuk menyelidiki sistem hukum dan politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya suatu perundang-undangan.

c. Penafsiran sistematis

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

d. Penafsiran teleologis

Penafsiran teleologis sering digabung dengan penafsiran sosiologis. Ini terjadi jika makna suatu undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Interpretasi teleologis dapat dimaknai suatu teks hukum masih berlaku tetapi sudah usang, tidak sesuai lagi untuk diterapkan ke dalam peristiwa dan kebutuhan masa kini.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan pengawasan *full spectrum* yang komprehensif dan sistematis, mulai dari standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan tidak bertindak sebagai *single player*, melainkan juga melalui kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan efektif.

Badan pengawas obat dan makanan (yang kemudian disingkat menjadi BPOM) merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama aparaturnya penegak hukum dan masyarakat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

Lingkungan strategis yang semakin dinamis disadari berimplikasi pada semakin luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan obat dan makanan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

tidak mungkin berperan sendiri. Jejaring kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan perlu diimbangi dengan perkuatan institusi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam buku ini ini disampaikan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan selama tahun 2015, yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market* dalam rangka pemberian persetujuan izin edar, pengawasan *post-market* setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan. Di samping itu, disampaikan pula upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu pilar dari 3 pilar pengawasan, karena masyarakat yang cerdas akan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih obat dan makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Selama tahun 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan evaluasi *pre-market* dan memberikan persetujuan izin edar dan notifikasi terhadap 59.913 produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan. Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap 76.209 sampel produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga melakukan pengujian sampel barang bukti kasus Narkotika dan Psikotropika dari Kepolisian sebanyak 3.048 sampel. Di tingkat produksi dan distribusi, telah dilakukan inspeksi terhadap 5.114 sarana produksi dan 43.077 sarana distribusi obat dan makanan. Terhadap berbagai pelanggaran peraturan di bidang Obat dan Makanan, 277 pelanggaran di bidang obat dan makanan ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 52 perkara (18,77%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga melakukan pengawasan terhadap 55.643 iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang beredar.

Untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak lengkap, tidak obyektif dan menyesatkan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap 60.683 penandaan obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik dan pangan yang beredar, termasuk label halal pada produk pangan. Sebagai salah satu pilar pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi timbal balik dengan konsumen mempunyai arti penting dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat membentengi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Pemberdayaan masyarakat terus dilakukan melalui berbagai cara, seperti membuka akses langsung melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM), mengeluarkan Peringatan Publik (*public warning*), pameran, Iklan Layanan Masyarakat, *Talk Show*, penerbitan buletin, penyuluhan langsung ke berbagai lapisan masyarakat, serta berbagai tulisan di media cetak.

Selama Tahun 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah menerima pengaduan dan permintaan informasi mengenai Obat dan Makanan sejumlah 29.053 layanan ULPK di

Pusat dan 31 Balai Besar/Balai Pengawasan Obat dan Makanan seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALO BPOM 1500533.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah menerbitkan sebanyak 40 Siaran Pers termasuk Peringatan Publik dimana 12 siaran pers diterbitkan melalui konferensi pers. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga terlibat dalam 36 *talkshow* di media televisi serta 148 wawancara media kepada pimpinan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Perkuatan jejaring kerja dengan instansi terkait dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui MoU terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga mengintensifkan kerjasama luar negeri yang tidak hanya ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, namun juga untuk mendukung Agenda Nawa Cita ke-6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Pada tahun 2015, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan 25 pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama internasional di bidang obat dan makanan.

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal ataupun palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan, secara khusus menindaklanjuti kasus pelanggaran bidang obat dan makanan termasuk yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, setiap tahun Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga melakukan operasi gebrak kejut gabungan nasional dan operasi gabungan daerah serta SATGAS Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan melibatkan pihak terkait, antara lain Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

Sehubungan dengan penelitian ini pada perkara Putusan pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt. Tim., dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat-obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud sabun pembersih wajah dan krim wajah yang seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana 5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui *e-commerce* sejak Tahun 2016 melalui aplikasi *e-commerce* Shopee dan Buka Lapak.

Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat *hexymer* melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met, yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal

197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Diketahui pula Pada tahun 2019-2021 ditemukan sejumlah 277 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 52 perkara (18,77%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.

Ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran di bidang kosmetika sebanyak 96 (34,66%) perkara, disusul pelanggaran di bidang obat tradisional sebanyak 71 (25,63%) perkara, di bidang obat sebanyak 63 (22,74%) perkara, dan di bidang pangan sebanyak 47 (16,97%) perkara. Dari pelanggaran ini, sebagian besar merupakan pelanggaran tanpa izin edar, dan tanpa kewenangan dan keahlian. Berikut adalah profil penyidikan obat dan makanan berdasarkan jenis komoditi.

Di satu sisi pengaturan mengenai kosmetik sendiri memiliki pengaturan yang belum cukup lengkap dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana istilah kosmetik sendiri hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 angka 4 menyebutkan, "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika." Sedangkan Pasal 105 ayat 2 menyebutkan, "Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan."

Kemudian dalam rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, kosmetik juga hanya di bahas dalam beberapa pasal diantaranya :

- a. Pasal 1 angka 13 yang menyatakan, "Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi."
- b. Pasal 146 ayat 3 yang menyatakan, "Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya."
- c. Pasal 155 yang menyatakan, "1) Hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) yang digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi diperlakukan secara khusus. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah."
- d. Pasal 380 ayat 6, yang menyatakan "Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan untuk Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif berdasarkan permintaan negara tertentu, BKKN menerbitkan sertifikat kesehatan atau surat keterangan tentang Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif."

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan hukum terkait kosmetik pada Undang-Undang Kesehatan maupun rancangan undang-undang kesehatan, tidak secara spesifik mengatur mengenai pidana dalam hal peredaran kosmetik tanpa izin.

Namun bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dimana bila mengacu pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."

Dimana penggunaan istilah sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan dimana kosmetik termasuk sebagai sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan.

Sehingga apabila melihat dari permasalahan yang terdapat pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/PN.Jkt. Tim., hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan.

Analisa Tinjauan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memeriksa Perkara Pelaku Tindak Pidana Yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce

Dalam upaya menjalankan hukum sebagaimana mestinya tentunya hukum pidana harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dalam menjalankan hukum pidana dikenal dua istilah yang erat berhubungan dengan proses pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, yaitu Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.

Dalam bukunya Amir Ilyas menjelaskan makna Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pimidanaan” diartikan sebagai penghukuman.⁹

Beranjak pada tujuan pemidanaan Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu :¹⁰

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak. Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdiatau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.¹¹ Menurut Herbert L. Packer seorang sarjana yang menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana menyatakan pula bahwa :

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia (kebebasan untuk melakukan perbuatan pidana). Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat dan cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹²

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. hlm. 95

¹⁰ *Ibid.*, hlm.97

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 98

¹² *Ibid.*, hlm. 31

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut :

- 1) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- 2) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutny ancaman hukuman itu harus harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.¹³

c. Teori Gabungan (*vernegins theorien*).

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif. Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe Pompe menyatakan Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan "Pidana" bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Tina Asmarawati yang mengutip dari Nigel Walker mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah ppidanaan perlu adanya pembatas (*the limiting principles*), dimana pembatasan tersebut harus meliputi :¹⁵

- a. Jangan Hukum Pidana digunakan semata-mata sebagai alat atau untuk tujuan pembalasan atau retributif.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan,
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan saranan-saranan yang lain yang lebih ringan,
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari pidana lebih besar daripada kerugian atau perbuatan atau tindak pidana itu sendiri,
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah,

¹³ *Ibid.*, hlm. 99-100

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 101-102

¹⁵ Tina Asmarawati, *Pidana dan Ppidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 42

f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Adapun Andi Sofyan, mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan harus memiliki tujuan menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing, demi terselenggaranya negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Disatu sisi Moeljatno mengemukakan bahwa pemidanaan atau Penerapan hukum pidana atau suatu perundangundangan pidana berkaitan dengan *waktu* dan *tempat* perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut *waktu* menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.¹⁷

Mengenai tujuan pemidanaan Amir Ilyas mengemukakan bahwa dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :¹⁸

- a. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil karena putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkret dan langsung mengikat. Hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim bukan sekedar pernyataan tertulis dari sebuah dokumen hukum, tetapi putusan hakim merupakan pengakhiran dari semua proses hukum, maka harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil menjadi kunci akhir dari hakikat putusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi ruh dari putusan hakim. Putusan hakim adalah hakikat hukum yang sebenarnya (ontologi), sebagai metode untuk menegakkan hukum dan keadilan (epistemologi), guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum Indonesia (aksiologi).

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹⁹

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.²⁰

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 12-13

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm.7

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op. Cit.*, hlm.96

¹⁹ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009, hlm. 41 dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deppublishing, 2016. hlm. 101

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22 dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deppublishing, 2016. hlm. 101

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :²¹

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan RI Tahun 1945.”

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan

²¹ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu. 2014. hlm 136

memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :²²

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
- b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana, dimana jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- c. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Surat
- b. Petunjuk
- c. Keterangan terdakwa
- d. Keterangan Saksi
- e. Keterangan Ahli

Selain itu, putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :²³

- a. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- c. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selain itu menurut Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Teori Keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut

²² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 61

²³ *Ibid.*

²⁴ Jaja Ahmad Jayus, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014. hlm. 3-4

- Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
 - d. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
 - e. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
 - f. Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa terdapat permasalahan dimana pada perkara Putusan No.323/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim., dimana terdakwa Fano Tandyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan Konsumen” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah penanganan kasus ini sendiri tergolong cukup unik, karena pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen, namun masalah kesehatan masyarakat yaitu pasien, dimana penggunaan istilah konsumen sendiri merupakan istilah yang umum dipakai bagi pengguna barang dan jasa, sedangkan pasien adalah istilah khusus yang digunakan bagi masyarakat pengguna barang dan jasa kesehatan, sehingga penanganan perkara ini cukup menjadi perhatian peneliti, karena terkesan tidak secara serius ditangani sedangkan diketahui terdakwa Fano Tandyo sendiri melakukan penjualan 500 obat-obatan maupun alat kesehatan tanpa izin edar dalam wujud sabun pembersih wajah dan krim wajah yang seringkali dikonsumsi oleh para wanita di Indonesia, dimana obat-obatan itu sendiri merupakan hasil pemalsuan pelaku, dan pelaku sendiri akhirnya hanya menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, dan subsider tiga bulan kurungan, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah dilakukan selama 5-13 Tahun, dimana 5 tahun diantaranya dilakukan terdakwa melalui *e-commerce* sejak Tahun 2016 melalui aplikasi *e-commerce* Shopee dan Buka Lapak.

Seharusnya penanganan perkara terhadap peredaran obat dan alat kesehatan diterapkan sebagaimana terjadi pada perkara Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Tnn yang mempidanakan terdakwa Taufik Yantu Alias Aldo tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena menjual obat *hexymer* melalui aplikasi Shopee tanpa izin dari BPOM, serta sebagaimana terjadi dalam perkara Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met, yang mempidanakan terdakwa Septia Meti Putri karena menjual sabun pembersih wajah dan krim wajah melalui aplikasi Shopee dan dipidana dengan tindak pidana Kesehatan berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain itu dalam uraian sebelumnya juga diketahui di satu sisi pengaturan mengenai kosmetik sendiri memiliki pengaturan yang belum cukup lengkap dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana istilah kosmetik sendiri

hanya disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemudian pada ketentuan Pasal 1 angka 4 menyatakan, “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.” Sedangkan Pasal 105 ayat 2 menyebutkan, “Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.”

Dalam perkembangannya pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyusun rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, namun di dalam rancangan undang-undang kesehatan tahun 2023, permasalahan pengaturan hukum mengenai kosmetik juga hanya di bahas dalam beberapa pasal diantaranya :

- e. Pasal 1 angka 13 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.”
- f. Pasal 146 ayat 3 yang menyatakan, “Sediaan Farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya.”
- g. Pasal 155 yang menyatakan, “1) Hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) yang digunakan untuk kepentingan medis, herbal, farmasi, kosmetik, dan aromaterapi diperlakukan secara khusus. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
- h. Pasal 380 ayat 6, yang menyatakan “Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan untuk Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif berdasarkan permintaan negara tertentu, BKKN menerbitkan sertifikat kesehatan atau surat keterangan tentang Obat, makanan, kosmetik, Alat Kesehatan, dan bahan adiktif.”

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan hukum terkait kosmetik pada Undang-Undang Kesehatan maupun rancangan undang-undang kesehatan, tidak secara spesifik mengatur mengenai pidana dalam hal peredaran kosmetik tanpa izin.

Namun bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Dimana bila mengacu pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dimana penggunaan istilah sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan dimana kosmetik termasuk sebagai sediaan farmasi pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun majelis hakim sudah tepat dalam mempidanakan pelaku dengan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan karena sebagaimana penjelasan dari Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan bahwa kosmetik termasuk bagian dari sediaan farmasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya diatur pada ketentuan 105 ayat 2, dan tidak memiliki pengaturan pemidanaan, namun karena adanya bahaya dari peredaran kosmetik kepada wanita khususnya penegakan hukum dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan tinjauan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara pelaku tindak pidana yang menjual kosmetik tanpa izin edar melalui *e-commerce* pada dasarnya hanya menggunakan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan dan terdapat kesalahan dengan menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perlindungan konsumen, seharusnya bila memang hendak menerapkan tindak pidana terhadap konsumen, maka majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Peneliti menyarankan agar kedepannya pemerintah menambah perangkat aturan yang mengatur mengenai peredaran kosmetik dan sanksi pidana bagi peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya peredaran kosmetik melalui *e-commerce*.

Peneliti menyarankan agar kedepannya hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan peredaran kosmetik tanpa izin edar, khususnya peredaran kosmetik melalui *e-commerce*, dapat memiliki perangkat hukum yang tepat dan spesifik sehingga tidak menimbulkan kerancuan penerapan hukum ke depannya yang dapat membuat masyarakat meragukan integritas hakim dalam menegakan hukum.

REFERENCES

- Amalia Mia, *Modul Panduan Pendaftaran Tanah*, Bappenas : Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2016.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012
- Jaja Ahmad Jayus, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005
- BPOM RI, *Himpunan Aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, Jakarta: BPOM RI, 2020.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu. 2014.
- Losina Purnastuti, *Perdagangan Elektronik Suatu Bentuk Pasar Baru Yang Menjanjikan*, Yogyakarta : UNY Press, 2004.
- M. Alvi Syahrin, *Konsep Teoritis Penyelesaian Sengketa E-Commerce*, Tangerang : Mahara Publishing, 2017.
- Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013.
- Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perdagangan Transaksi Elektronik*, Surabaya : UPH Press, 2015.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2009
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Susanto dan Muhammad Duddy Sinantara, *Pengantar Hukum Bisnis*, Tangerang : UNPAM Press, 2019.
- Tami Rusli, *Pengaturan Hukum E-Commerce Untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan Di Indonesia*, Lampung : UNILAM Press, 2018.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Deep Publish, 2015.